

EDUKASI HUKUM LALU LINTAS UNTUK MENCEGAH PELANGGARAN DAN KECELAKAAN PADA PELAJAR DAN MAHASISWA

Rindang Gici Oktavianti¹, Ide Prima Hadiyanto²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

E-mail: rindanggici@unars.ac.id

Abstrak

Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas pada usia pelajar masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam upaya peningkatan keselamatan berkendara di Indonesia. Minimnya pengetahuan mengenai aturan berlalu lintas serta rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran yang berdampak pada risiko kecelakaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap hukum lalu lintas melalui kegiatan edukasi yang terstruktur dan interaktif. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi, pemutaran video edukatif, serta sesi tanya jawab mengenai aturan dasar lalu lintas, kewajiban pengendara, dan sanksi atas pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, terlihat dari perbandingan skor sebelum dan sesudah edukasi, serta meningkatnya kesadaran pelajar untuk mematuhi aturan berkendara. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan dan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas beserta konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menumbuhkan budaya tertib lalu lintas sejak usia sekolah serta menjadi dasar bagi program keberlanjutan dalam upaya pencegahan kecelakaan di kalangan pelajar.

Kata kunci: edukasi hukum, lalu lintas, pelajar, keselamatan berkendara, pencegahan kecelakaan.

Abstract

Traffic accidents and violations among students remain a serious problem in efforts to improve road safety in Indonesia. Limited knowledge of traffic regulations and low legal awareness are often the primary factors contributing to violations that increase the risk of accidents. This community service program aims to enhance students' understanding and awareness of traffic law through structured and interactive educational activities. The implementation methods include lectures, discussions, the screening of educational videos, and question-and-answer sessions covering basic traffic rules, drivers' obligations, and sanctions for violations as regulated in Law Number 22 of 2009. The activity also incorporated pre-tests and post-tests to measure participants' improvement in knowledge after the socialization session. The results indicate a significant increase in understanding, as reflected in the comparison of scores before and after the educational intervention, along with heightened student awareness regarding compliance with traffic rules. Furthermore, participants demonstrated strong enthusiasm for the delivered

materials and were able to identify various types of traffic violations and their legal consequences. This program is expected to contribute to fostering a culture of traffic discipline starting from the school level and to serve as a foundation for sustainable initiatives aimed at preventing accidents among students.

Keywords: *legal education, traffic, students, road safety, accident prevention.*

Pendahuluan

Keselamatan berlalu lintas merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar menjadi perhatian serius karena kelompok usia remaja, pelajar dan mahasiswa termasuk kelompok rentan yang berisiko tinggi terlibat dalam insiden lalu lintas. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara usia remaja mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya dan menjadi salah satu pemicu utama kecelakaan pada jalur pendidikan atau sekitar sekolah (Korlantas Polri, 2023). Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman pelajar mengenai aturan hukum lalu lintas dan budaya tertib dalam berkendara.

Pada dasarnya, hukum lalu lintas telah dirancang untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban pengendara, standar keselamatan, serta sanksi terhadap pelanggaran. Namun, regulasi tersebut tidak selalu dipahami oleh pelajar, terutama mereka yang telah mengoperasikan kendaraan bermotor sebelum memiliki kecakapan maupun legalitas berkendara seperti Surat Izin Mengemudi. Kurangnya literasi hukum dalam bidang lalu lintas menyebabkan pelajar sering menganggap pelanggaran sebagai tindakan ringan, padahal risiko yang ditimbulkan dapat berakibat fatal, baik fisik maupun hukum (Supriyadi, 2021).

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup turut mendorong meningkatnya mobilitas pelajar. Banyak pelajar dan mahasiswa menggunakan sepeda motor sebagai modal transportasi utama menuju sekolah maupun aktivitas lainnya. Peningkatan mobilitas tanpa diikuti peningkatan kepatuhan pada aturan hukum menyebabkan angka pelanggaran lalu lintas pada pelajar semakin tinggi, khususnya pelanggaran terkait kelengkapan berkendara, kecepatan, penggunaan helm, dan ketidakpatuhan pada rambu-rambu lalu lintas. Penelitian oleh Hidayat dan Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan pelajar adalah rendahnya kesadaran hukum dan minimnya edukasi mengenai keselamatan berkendara di lingkungan sekolah.

Melihat kondisi tersebut, institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum bagi pelajar. Sekolah bukan hanya bertanggung jawab dalam transfer pengetahuan akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, disiplin, dan kesadaran hukum. Pendidikan mengenai hukum lalu lintas di lingkungan sekolah diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pelajar terhadap aturan, memperkuat budaya keselamatan, dan menekan angka kecelakaan. Menurut teori pendidikan preventif, intervensi edukatif sejak usia dini memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas (Dewi & Hardianto, 2020). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan literasi hukum lalu lintas bagi pelajar.

Program edukasi hukum lalu lintas berfokus pada peningkatan pemahaman pelajar mengenai aturan berkendara, risiko hukum pelanggaran, serta dampak kecelakaan terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas umum. Penyampaian edukasi dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan interaktif agar pelajar tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai keselamatan. Menurut pendekatan *experiential learning*, proses belajar akan lebih bermakna ketika peserta berinteraksi langsung melalui diskusi, pemutaran video keselamatan, simulasi kasus, dan analisis contoh pelanggaran (Kolb, 2015).

Urgensi pengabdian masyarakat ini juga diperkuat oleh fenomena meningkatnya penggunaan media sosial yang sering memengaruhi perilaku berkendara pelajar. Tren video kecepatan tinggi, aksi berkendara ekstrem, atau modifikasi kendaraan sering ditiru oleh pelajar tanpa memahami risiko dan konsekuensi hukumnya. Perilaku imitasi tersebut dapat mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Penelitian Putra (2022) menyatakan bahwa ekspos media sosial terhadap konten berkendara ekstrem berpengaruh terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas pada remaja. Oleh karena itu, edukasi harus difokuskan bukan hanya pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada aspek moral, risiko sosial, serta literasi digital terkait keselamatan berkendara.

Lebih jauh, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka kecelakaan di usia produktif. Pemerintah telah mencanangkan *program Road Safety Partnership Action* yang menekankan pentingnya edukasi keselamatan dan sosialisasi hukum lalu lintas kepada kelompok rentan, termasuk pelajar (Kemenhub, 2023). Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum lalu lintas ini tidak hanya menjawab kebutuhan sekolah, tetapi

juga berkontribusi pada agenda nasional keselamatan transportasi.

Secara akademis, kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi berkewajiban berperan aktif dalam memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan sosial di masyarakat. Melalui kegiatan ini, dosen dan mahasiswa dapat menerapkan keilmuan hukum secara praktis dalam kehidupan sosial. Hal ini selaras dengan prinsip *community empowerment*, yakni menjadikan masyarakat sebagai subjek perubahan, bukan sekadar objek penerima manfaat (Suharto, 2019).

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, pelaksanaan edukasi hukum lalu lintas bagi pelajar menjadi sangat penting dan mendesak. Pelajar perlu dibekali pemahaman komprehensif mengenai aturan lalu lintas, hak dan kewajiban pengendara, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran sekaligus menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan terbentuk generasi pelajar yang lebih sadar hukum, disiplin, dan memiliki tanggung jawab dalam berkendara sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman dan tertib.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai edukasi hukum lalu lintas bagi pelajar ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif guna memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif dan bermakna. Metode yang dipilih berorientasi pada prinsip bahwa pendidikan hukum bagi remaja akan lebih efektif apabila disampaikan melalui model pembelajaran yang komunikatif, dialogis, serta memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Hal ini sejalan dengan konsep *experiential learning* yang menekankan bahwa individu belajar dengan lebih baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui interaksi, contoh kasus, dan refleksi (Kolb, 2015). Dengan demikian, kegiatan ini dirancang untuk tidak hanya memberikan pengetahuan kognitif mengenai aturan hukum lalu lintas, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis serta sikap disiplin dalam berkendara.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, tim pengabdian melakukan tahap persiapan berupa koordinasi dengan pihak sekolah atau institusi pendidikan mitra. Koordinasi ini meliputi penentuan waktu pelaksanaan, kebutuhan ruangan, kelengkapan sarana seperti layar presentasi dan pengeras suara, serta penyesuaian materi dengan karakteristik pelajar. Pada tahap ini, tim juga menyusun instrumen evaluasi berupa tanya jawab interaktif dan edukatif yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Penyusunan

instrumen didasarkan pada literatur hukum lalu lintas, terutama Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penelitian terdahulu mengenai perilaku berkendara pelajar dan mahasiswa.

Kegiatan inti dilaksanakan di ruang kelas dengan suasana pembelajaran formal namun tetap bersifat dialogis. Pemateri membuka sesi dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik mengenai pengalaman pelajar saat berkendara atau ketika melihat pelanggaran lalu lintas di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, pemateri menyampaikan materi mengenai aturan hukum lalu lintas, jenis pelanggaran yang umum dilakukan pelajar, konsekuensi hukum yang mungkin ditimbulkan, serta dampak kecelakaan terhadap diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Penyampaian materi dilakukan melalui media presentasi dan video edukasi untuk memberikan gambaran nyata mengenai risiko pelanggaran lalu lintas. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memahami aturan secara teoritis, tetapi juga mampu melihat dan merasakan urgensi penerapan hukum dalam aktivitas berkendara mereka.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelajar mendapatkan pengalaman pembelajaran yang komprehensif, partisipatif, dan relevan dengan aktivitas berkendara yang mereka lakukan sehari-hari. Diharapkan, metode yang digunakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai hukum lalu lintas, tetapi juga membentuk perilaku tertib dan bertanggung jawab di jalan raya. Dengan pendekatan yang sistematis ini, kegiatan pengabdian dapat memberikan dampak yang luas, baik bagi pelajar maupun bagi terciptanya budaya keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum lalu lintas bagi pelajar memperoleh respons yang sangat positif. Kegiatan berlangsung dalam suasana kelas yang kondusif, di mana para pelajar menunjukkan tingkat antusiasme dan keterlibatan yang tinggi selama proses sosialisasi. Antusiasme tersebut tampak dari keaktifan peserta dalam bertanya, merespons pemateri, dan memberikan contoh pengalaman pribadi terkait perilaku berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa isu keselamatan lalu lintas merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga materi edukasi menjadi relevan dan mudah diterima. Selain itu, penggunaan media visual seperti video kecelakaan, gambar rambu lalu lintas, dan pemaparan ilustrasi pelanggaran turut membantu meningkatkan pemahaman dan memperjelas konsep yang disampaikan.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan tanya jawab serta *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada para pelajar. *Pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki

pemahaman yang rendah hingga sedang mengenai aturan dasar hukum lalu lintas. Banyak pelajar yang belum mengetahui konsekuensi hukum dari pelanggaran tertentu, seperti penggunaan knalpot tidak standar, pelanggaran marka jalan, atau berkendara tanpa helm. Ketidaktahuan ini dapat dipahami karena sebagian besar pelajar belum pernah mendapatkan edukasi formal mengenai undang-undang lalu lintas, dan pengetahuan mereka selama ini diperoleh hanya dari pengalaman pribadi atau informasi yang tidak terstruktur.

Setelah diberikan materi melalui ceramah interaktif, studi kasus, pemutaran video kecelakaan, dan diskusi kelompok, terjadi perubahan signifikan pada cara pandang pelajar terhadap hukum lalu lintas. Hasil post-test memperlihatkan peningkatan skor yang konsisten, mencerminkan peningkatan pemahaman pada aspek-aspek penting, seperti:

1. Pengetahuan tentang aturan berkendara

Peserta dapat menjelaskan kembali ketentuan wajib penggunaan helm SNI, batas kecepatan, prioritas jalan, dan larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Bahkan, beberapa peserta mampu mengidentifikasi jenis rambu dan fungsi marka jalan secara lebih akurat dibandingkan sebelum kegiatan.

2. Pemahaman konsekuensi hukum

Peserta semakin memahami bahwa tindakan pelanggaran lalu lintas memiliki implikasi hukum yang jelas, baik berupa sanksi administratif, denda, hingga ancaman pidana tertentu. Mereka juga mampu menghubungkan kasus-kasus kecelakaan yang ditampilkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Perubahan sikap dan persepsi

Melalui diskusi reflektif, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan diri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya. Banyak peserta yang mengakui bahwa mereka sebelumnya sering mengabaikan aturan karena mengikuti kebiasaan teman sebaya atau faktor kenyamanan, tetapi setelah memahami risiko dan konsekuensinya, mereka menyatakan siap mengubah perilaku berkendara.

4. Kemampuan analitis melalui studi kasus

Ketika diberikan beberapa skenario kecelakaan lalu lintas, peserta dapat menganalisis penyebab kecelakaan berdasarkan aspek hukum dan keselamatan berkendara. Mereka dapat mengidentifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam kasus tersebut serta menjelaskan dampak yang ditimbulkan. Aktivitas ini sangat membantu peserta dalam menerapkan teori ke situasi nyata.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang menggunakan metode partisipatif kombinasi ceramah, diskusi, simulasi, dan visual media lebih efektif dibandingkan hanya memberikan penjelasan secara konvensional. Pelajar cenderung terlibat aktif, bertanya lebih kritis, dan berdiskusi secara mendalam tentang situasi lalu lintas yang sering mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, respons peserta menunjukkan bahwa edukasi hukum lalu lintas perlu dilakukan secara berkelanjutan. Banyak peserta yang mengusulkan agar kegiatan seperti ini dijadikan bagian dari program rutin sekolah atau perguruan tinggi, mengingat mayoritas pelajar menggunakan kendaraan bermotor setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berbasis literasi hukum memiliki dampak konkret dalam mengurangi risiko pelanggaran dan kecelakaan di kalangan pelajar.

Setelah kegiatan edukasi dilaksanakan, terjadi peningkatan signifikan pada hasil post-test. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai berbagai aspek penting, termasuk jenis pelanggaran yang sering terjadi pada pelajar, klasifikasi sanksi administrasi maupun pidana, dan pentingnya mematuhi aturan keselamatan berkendara. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa metode penyampaian melalui ceramah interaktif, diskusi kelas, dan simulasi kasus efektif dalam membantu pelajar memahami materi secara komprehensif. Hasil ini sejalan dengan temuan Hidayat dan Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis interaksi dan studi kasus dapat meningkatkan literasi hukum pada remaja secara signifikan.

Selain peningkatan secara kuantitatif, terdapat pula temuan kualitatif yang memperkuat keberhasilan kegiatan ini. Selama proses diskusi, pelajar mengungkapkan bahwa mereka sering melihat rekan sebaya melakukan pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, atau mengendarai motor pada usia yang belum memenuhi syarat. Melalui pembahasan kasus-kasus tersebut, terjadi proses refleksi kritis yang membuat pelajar memahami bahwa pelanggaran kecil sekalipun dapat menimbulkan risiko besar, baik secara keselamatan maupun hukum. Beberapa peserta bahkan menyampaikan bahwa mereka baru memahami bahwa pelanggaran tertentu dapat berujung pada sanksi pidana, bukan hanya teguran atau denda.

Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya memberikan edukasi hukum secara rutin di lingkungan pendidikan. Pelajar merupakan kelompok pengguna jalan yang rentan tetapi seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam program keselamatan lalu lintas. Padahal, masa remaja adalah fase pembentukan karakter dan kebiasaan, sehingga edukasi pada fase ini berpotensi besar menciptakan perilaku berkendara yang aman dan tertib dalam jangka panjang. Oleh karena

itu, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan budaya tertib lalu lintas melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi hukum lalu lintas ini berhasil meningkatkan pemahaman pelajar mengenai aturan, risiko, dan konsekuensi pelanggaran lalu lintas. Peningkatan hasil post-test, keaktifan diskusi, perubahan persepsi, serta refleksi kritis peserta menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kontekstual dalam edukasi hukum efektif dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku. Melalui penguatan literasi hukum sejak dini, pelajar diharapkan mampu menjadi generasi yang lebih peduli terhadap keselamatan berkendara dan taat hukum, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum lalu lintas kepada pelajar memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai pentingnya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari keselamatan diri dan orang lain. Melalui penyampaian materi yang interaktif, penyuluhan langsung oleh dosen, serta diskusi yang melibatkan pengalaman nyata para pelajar, kegiatan ini berhasil membuka wawasan mereka mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan moral dari setiap bentuk pelanggaran lalu lintas.

Sosialisasi ini juga memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat kedisiplinan berlalu lintas pada pelajar bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan sosial, serta minimnya pengawasan orang tua. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan perlu dilakukan tidak hanya kepada siswa, tetapi juga melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas sekitar.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelajar terhadap aturan lalu lintas, seperti kewajiban menggunakan helm berstandar SNI, larangan berkendara tanpa SIM, serta pentingnya mematuhi marka dan rambu jalan. Selain itu, pelajar juga memiliki kesadaran baru bahwa kecelakaan lalu lintas bukanlah semata-mata musibah, melainkan dapat dicegah melalui perilaku berkendara yang aman dan patuh hukum.

Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum lalu lintas merupakan langkah strategis untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan pelanggaran di kalangan pelajar. Ke depan, perlu adanya kerja sama lebih intensif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dalam menyusun program pembinaan lalu lintas yang berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perkembangan budaya berkendara di kalangan

remaja. Program lanjutan seperti simulasi keselamatan berkendara, kampanye helm aman, serta kelas literasi hukum diharapkan menjadi upaya komprehensif dalam menciptakan generasi pelajar yang berdisiplin dan berbudaya tertib lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2021). *Pedoman keselamatan berlalu lintas bagi pelajar*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Statistik transportasi darat 2020*. <https://www.dephub.go.id>
- Kurniawan, A. (2022). Analisis faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja. *Jurnal Keselamatan Transportasi*, 8(2), 101–115. <https://doi.org/10.31002/jkt.v8i2.4422>
- Lestari, S., & Pratama, Y. (2021). Pendidikan keselamatan lalu lintas sebagai upaya pencegahan kecelakaan pada pelajar. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 45–53.
- Nugroho, B. (2023). Hubungan tingkat pengetahuan berlalu lintas dengan perilaku berkendara pelajar sekolah menengah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(3), 221–234. <https://doi.org/10.31934/jhm.v11i3.9821>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Road safety annual report 2020*. International Transport Forum. <https://www.itf-oecd.org>
- Polri Korlantas. (2022). *Laporan tahunan kecelakaan lalu lintas Indonesia 2022*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- World Health Organization. (2023). *Global status report on road safety 2023*. <https://www.who.int>